



**P U T U S A N**

Nomor 2787/Pid.B/2019/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GOZALI HARAHAHAP Als. OJA  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Desember 2019  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan STM Gg. Syukur No. 2 Kel. Sitirejo II Kec. Mec.  
Medan Amplas Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2019 s/d tanggal 23 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2019 s/d tanggal 02 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Oktober 2019 s/d tanggal 08 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 09 November 2019 s/d tanggal 07 Januari 2020;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2787/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2787/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2787/Pid.B/2019/PN.Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Gozali Harahap Alias Oja bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : N I H I L
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang mana pada pokoknya agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 30 September 2019 Nomor Register Perkara 738/Eoh.2/10/2019 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa ia terdakwa GOZALI HARAHAH Alias OJA pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di SMK Multi Karya di Jalan STM Gang Sukur Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi korban Fakri Alfarizi tiba disekolah SMK Multi Karya di Jalan STM Gang Sukur Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Tahun 2018 warna hitam BK 2772 AHZ (Noka: MH3SG3190JK235609, Nosin G3E4E0994152 An. Rozi Yunaldi, SK) milik Saksi korban lalu saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian datang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2787/Pid.B/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Gozali Harahap Alias Oja menghampiri saksi korban lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan hendak membeli sarapan pagi. Karena saksi korban mengenal terdakwa sebagai tukang parkir lalu saksi korban mengizinkan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban kemudian saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Kemudian selama pelajaran berlangsung saksi korban merasa khawatir dengan sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam oleh terdakwa, lalu ketika pelajaran berakhir sekira pukul 14.00 wib saksi korban menemui terdakwa dan menanyakan tentang sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam terdakwa. Kemudian terdakwa beralasan bahwa sepeda motor milik saksi korban telah dipinjamkan oleh terdakwa kepada teman terdakwa yaitu Romi (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang), setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Kemudian saksi korban menunggu terdakwa hingga sekira pukul 19.00 wib disekolah tersebut namun terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban dan hingga sekarang terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi korban tersebut, dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa GOZALI HARAHAH Alias OJA pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di SMK Multi Karya di Jalan STM Gang Sukur Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2787/Pid.B/2019/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi korban Fakri Alfarizi tiba disekolah SMK Multi Karya di Jalan STM Gang Sukur Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Tahun 2018 warna hitam BK 2772 AHZ (Noka: MH3SG3190JK235609, Nosin G3E4E0994152 An. Rozi Yunaldi, SK) milik Saksi korban lalu saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian datang terdakwa Gozali Harahap Alias Oja menghampiri saksi korban lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan hendak membeli sarapan pagi. Karena saksi korban mengenal terdakwa sebagai tukang parkir lalu saksi korban mengizinkan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban kemudian saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Kemudian selama pelajaran berlangsung saksi korban merasa khawatir dengan sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam oleh terdakwa, lalu ketika pelajaran berakhir sekira pukul 14.00 wib saksi korban menemui terdakwa dan menanyakan tentang sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam terdakwa. Kemudian terdakwa beralasan bahwa sepeda motor milik saksi korban telah dipinjamkan oleh terdakwa kepada teman terdakwa yaitu Romi (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang), setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Kemudian saksi korban menunggu terdakwa hingga sekira pukul 19.00 wib disekolah tersebut namun terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban dan hingga sekarang terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi korban tersebut, dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2787/Pid.B/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FAKRI ALFARIZI di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Fakri Alfarizi pada saat hendak memarkirkan sepeda motornya merk Yamaha Nomor Polisi BK 2772 AHZ warna hitam pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 17.00 wib di SMK Multi Karya di Jalan STM Gang Sukur Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan Jalan STM Gg. Syukur Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan, telah didatangi oleh terdakwa. Saat itu terdakwa mengutarakan maksudnya hendak meminjam sepeda motor milik Saksi Fakri Alfarizi karena hendak membeli sarapan pagi;
- Bahwa karena saksi Fakri Alfarizi mengenal terdakwa Gozali Harahap Alias Oja, maka saksi Fakri Alfarizi mau meminjamkan dan memberikan sepeda motor saksi Fakri Alfarizi tersebut kepada terdakwa Gozali Harahap Alias Oja tanpa merasa curiga;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Fakri Alfarizi bertemu dengan terdakwa Gozali Harahap Alias Oja dan saksi Fakri Alfarizi menanyakan tentang sepeda motor saksi Fakri Alfarizi tersebut, dan terdakwa Gozali Harahap Alias Oja mengatakan bahwa sepeda motor saksi Alfarizi baru saja dipinjam oleh teman terdakwa Gozali Harahap Alias Oja kemudian terdakwa Gozali Harahap Alias Oja pergi;
- Bahwa kemudian hingga pukul 19.00 wib saksi Fakri Alfarizi menunggu terdakwa Gozali Harahap Alias Oja dan sepeda motor milik saksi Fakri Alfarizi di sekolah saksi Fakri Alfarizi, namun terdakwa Gozali Harahap Alias Oja dan sepeda motor milik saksi Fakri Alfarizi tidak juga kembali dan saksi Fakri Alfarizi tidak mengetahui keberadaan terdakwa Gozali Harahap Alias Oja dan sepeda motor milik saksi Fakri Alfarizi tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Fakri Alfarizi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD WANDRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nomor Polisi BK 2772 AHZ warna hitam milik saksi Fakri Alfarizi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 17.00 wib di Jalan STM Gg. Syukur Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2787/Pid.B/2019/PN.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Wandri bersama dengan saksi Muhammad Efril Kesuma sedang memarkirkan sepeda motor anak-anak yang bersekolah di Jalan STM Gang syukur Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan tidak lama kemudian datang saksi Fakri Alfarizi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nomor Polisi BK 2772 AHZ warna hitam tersebut;
- Bahwa saat saksi Fakri Alfarizi hendak memarkirkan sepeda motornya tersebut, terdakwa Gozali Harahap Alias Oja menghampiri saksi Fakri Alfarizi dan saksi Muhammad Wandri melihat dengan jarak 10 meter, saksi Fakri Alfarizi menyerahkan kunci sepeda motornya tersebut kepada terdakwa Gozali Harahap Alias Oja. Kemudian terdakwa Gozali Harahap Alias Oja membawa sepeda motor saksi Fakri Alfarizi dan kemudian setelah itu saksi Muhammad Wandri melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 17.00 wib, saksi Fakri Alfarizi mendatangi saksi Muhammad Wandri dan saksi Muhammad Efril Kesuma menanyakan keberadaan terdakwa Gozali Harahap Alias Oja, karena sejak terdakwa Gozali Harahap Alias Oja meminjam dan membawa sepeda motor saksi Fakri Alfarizi, terdakwa Gozali Harahap Alias Oja belum kembali;
- Bahwa saksi Fakri Alfarizi dan saksi Muhammad wandri melihat terdakwa Gozali Harahap Alias Oja meminjam sepeda motor milik saksi Fakri Alfarizi dengan alasan untuk membeli nasi, kemudian saksi Muhammad Wandri bersama saksi Fakri Alfarizi dan Muhammad Efril Kesuma mencari terdakwa Gozali Harahap Alias Oja dan sepeda motor milik saksi Fakri Alfarizi tidak ditemukan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Fakri Alfarizi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD EFRIL KESUMA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 17.00 wib di Jalan STM Gg. Syukur Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan, sewaktu Saksi Fakri Alfarizi hendak memarkirkan sepeda motornya Yamaha Nomor Polisi BK 2772 AHZ, telah dihampiri oleh terdakwa dengan maksud terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi Alfarizi;
- Bahwa pada saat itu saksi Muhammad Wandri melihat sendiri peristiwa tersebut dari jarak 10 (sepuluh) meter, saksi Fakri Alfarizi menyerahkan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2787/Pid.B/2019/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motornya tersebut kepada terdakwa Gozali Harahap Alias Oja. Kemudian terdakwa Gozali Harahap Alias Oja membawa sepeda motor saksi Fakri Alfarizi dan kemudian setelah itu saksi Muhammad Wandri melanjutkan pekerjaannya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 17.00 wib, saksi Fakri Alfarizi mendatangi saksi Muhammad Wandri dan saksi Muhammad Efril Kesuma menanyakan keberadaan terdakwa Gozali Harahap Alias Oja, karena sejak terdakwa Gozali Harahap Alias Oja meminjam dan membawa sepeda motor saksi Fakri Alfarizi, terdakwa Gozali Harahap Alias Oja belum kembali;
- Bahwa Saksi Fakri Alfarizi dan saksi Muhammad wandri melihat terdakwa Gozali Harahap Alias Oja meminjam sepeda motor milik saksi Fakri Alfarizi dengan alasan untuk membeli nasi, kemudian saksi Muhammad Wandri bersama saksi Fakri Alfarizi dan Muhammad Efril Kesuma mencari terdakwa Gozali Harahap Alias Oja dan sepeda motor milik saksi Fakri Alfarizi tidak ditemukan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Gozali Harahap Alias Oja telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nomor Polisi BK 2772 AHZ warna hitam milik saksi Fakri Alfarizi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 17.00 wib di Jalan STM Gg. Syukur Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di lokasi parkir yang terdakwa Gozali Harahap Alias Oja jaga dengan alasan hendak membeli nasi;
- Bahwa kemudian terdakwa Gozali Harahap Alias Oja meminjamkan sepeda motor milik saksi Fakri Alfarizi tersebut kepada teman terdakwa Gozali Harahap Alias Oja yang bernama Romi;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa Gozali Harahap Alias Oja tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi Fakri Alfarizi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut serta Romi sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa Gozali Harahap Alias Oja tidak ada hak untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nomor Polisi BK 2772 AHZ warna hitam milik saksi Fakri Alfarizi tersebut kepada orang lain;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2787/Pid.B/2019/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui terdakwa Gozali Harahap Alias Oja menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nomor Polisi BK 2772 AHZ warna hitam milik saksi Fakri Alfarizi tersebut kepada Romi (DPO);
- Bahwa terdakwa Gozali Harahap Alias Oja sudah 3 (tiga) kali meminjam sepeda motor Yamaha Nomor Polisi BK 2772 AHZ warna hitam milik saksi Fakri Alfarizi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Gozali Harahap Alias Oja telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nomor Polisi BK 2772 AHZ warna hitam milik saksi Fakri Alfarizi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 17.00 wib di Jalan STM Gg. Syukur Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di lokasi parkir yang terdakwa Gozali Harahap Alias Oja jaga;
- Bahwa kemudian terdakwa Gozali Harahap Alias Oja mendatangi saksi Fakri Alfarizi dan meminjam sepeda motor Yamaha Nomor Polisi BK 2772 AHZ warna hitam tersebut dengan alasan terdakwa Gozali Harahap Alias Oja hendak membeli sarapan pagi;
- Bahwa karena saksi Fakri Alfarizi mengenal terdakwa Gozali Harahap Alias Oja saksi Fakri Alfarizi meminjamkan dan memberikan sepeda motor saksi Fakri Alfarizi tersebut kepada terdakwa Gozali Harahap Alias Oja tanpa merasa curiga;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Fakri Alfarizi bertemu dengan terdakwa Gozali Harahap Alias Oja dan saksi Fakri Alfarizi menanyakan tentang sepeda motor saksi Fakri Alfarizi tersebut dan terdakwa Gozali Harahap Alias Oja mengatakan bahwa sepeda motor saksi Alfarizi baru saja dipinjam oleh teman terdakwa Gozali Harahap Alias Oja kemudian terdakwa Gozali Harahap Alias Oja pergi;
- Bahwa kemudian hingga pukul 19.00 wib saksi Fakri Alfarizi menunggu terdakwa Gozali Harahap Alias Oja dan sepeda motor milik saksi Fakri Alfarizi di sekolah saksi Fakri Alfarizi namun terdakwa Gozali Harahap Alias Oja dan sepeda motor milik saksi Fakri Alfarizi tidak juga kembali dan saksi Fakri Alfarizi tidak mengetahui keberadaan terdakwa Gozali Harahap Alias Oja dan sepeda motor milik saksi Fakri Alfarizi tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Fakri Alfarizi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2787/Pid.B/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan tersebut apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis akan memilih dakwaan yang cocok untuk diterapkan atas diri terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

### Ad.1."Barang Siapa:

Menimbang, bahwa "barang siapa" secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa GOZALI HARAHAP Als. OJA yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2787/Pid.B/2019/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa GOZALI HARAHAP Als. OJA sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa Gozali Harahap Alias Oja telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nomor Polisi BK 2772 AHZ warna hitam milik saksi Fakri Alfarizi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 07.00 wib di Jalan STM Gg. Syukur Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di lokasi parkir yang terdakwa Gozali Harahap Alias Oja jaga;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang menjaga parkit dan kemudian melihat Saksi Fikri Alfarizi datang memarkir sepeda motor. Terdakwa lalu mendatangi saksi Fakri Alfarizi dan meminjam sepeda motor Yamaha Nomor Polisi BK 2772 AHZ warna hitam tersebut dengan alasan terdakwa Gozali Harahap Alias Oja hendak membeli nasi sarapan pagi;

Menimbang, bahwa karena saksi Fakri Alfarizi mengenal terdakwa Gozali Harahap Alias Oja, saksi Fakri Alfarizi bersedia meminjamkan sepeda motor saksi Fakri Alfarizi tersebut kepada terdakwa Gozali Harahap Alias Oja tanpa merasa curiga;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Fakri Alfarizi bertemu dengan terdakwa Gozali Harahap Alias Oja dan saksi Fakri Alfarizi menanyakan tentang sepeda motor saksi Fakri Alfarizi tersebut, dan terdakwa Gozali Harahap Alias Oja mengatakan bahwa sepeda motor saksi Alfarizi baru saja dipinjam oleh teman terdakwa Gozali Harahap Alias Oja yang bernama Romi dan kemudian terdakwa Gozali Harahap Alias Oja pergi;

Menimbang, bahwa kemudian hingga pukul 19.00 wib saksi Fakri Alfarizi menunggu terdakwa Gozali Harahap Alias Oja dan sepeda motor milik saksi Fakri Alfarizi di sekolah saksi Fakri Alfarizi, namun terdakwa Gozali Harahap Alias Oja dan sepeda motor milik saksi Fakri Alfarizi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, dan keberadaan terdakwa Gozali Harahap Alias Oja juga tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui telah meminjam sepeda motor milik Fakri Alfarizi, dan oleh Terdakwa sepeda motor

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2787/Pid.B/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipinjamkan kepada seseorang yang bernama Romi tanpa seijin dari Saksi Fakri Alfarizi selaku pemilik sepeda motor. Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut apakah dijual atau tidak oleh Romi;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis berpendapat meskipun Terdakwa dalam persidangan tidak mengakui menjual atau menyuruh orang lain menjual sepeda motor milik Saksi Fakri Alfarizi, namun oleh karena setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut terdakwa tidak memberitahukan perihal peminjaman sepeda motor milik Saksi Fakri Alfarizi oleh Terdakwa kepada Romi bahkan terdakwa menghilang, maka menurut Majelis terdakwa telah bersekongkol dengan Romi untuk memiliki sepeda motor milik Saksi Fakri Alfarizi;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Fakri Alfarizi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terbukti, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

### Hal-hal yang Memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi Korban mengalami kerugian yang cukup besar yaitu Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2787/Pid.B/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan memberi keterangan yang sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Gozali Harahap Alias Oja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2019, oleh kami : Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Jarihat Simarmata, S.H.,M.H., dan Tengku Oyong, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Bambang Fajar M, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Vernando Agus Hakim, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata,, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2787/Pid.B/2019/PN.Mdn



Tengku Oyong, S.H.M.H.

Panitera pengganti,

Bambang Fajar M, S.H.,M.H.